EFEKTIVITAS PENERAPAN DENDA ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN *STRIPPING CONTAINER LESS THAN CONTAINER LOAD* (LCL) DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA DI KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN 2025

Ariqhi Sinatria Haryawan[1], Pebriana Arimbhi[2*]

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia
Email : ariqhi.sinatria@gmail.com[1] , pebrianasusanto@yahoo.co.id[2]

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords
Effectiveness, Administrative Fines, LCL Container Stripping, State Revenue, Customs.

ABSTRACT

The implementation of administrative fines for violations of Less than Container Load (LCL) container stripping plays an important role in supporting state revenue collection and customs compliance, particularly amid the high volume of import activities at the Type A Main Customs and Excise Office of Tanjung Priok. This study aims to analyze the effectiveness of administrative fine implementation, identify the challenges encountered, and examine the efforts undertaken to increase state revenue during 2023–2025. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed based on Duncan's effectiveness dimensions: goal attainment, integration, and adaptation. The findings indicate that the implementation of administrative fines has been effective. The realization of payments under Administrative Sanction Assessment Letters (SPSA) reached 100%, generating total state revenue of IDR 4,768,640,000. Effectiveness was also supported by inter-unit coordination, communication with service users, adaptation to regulatory changes, the utilization of information technology, and human resource development. The main challenges included differences in users' understanding of customs regulations, the complexity of LCL activities, regulatory changes, and the high volume of imports. Efforts included enhanced socialization, strengthened coordination, technology optimization, human resource development, and periodic evaluation. The findings imply the need for continuous strengthening of customs supervision and enforcement to optimize state revenue and compliance.

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan menjaga stabilitas fiskal negara. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sekitar Rp286,2 triliun pada 2023 dan meningkat menjadi sekitar Rp300,2 triliun pada 2024 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Peningkatan tersebut menunjukkan besarnya potensi penerimaan dari aktivitas perdagangan internasional

sekaligus menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu aktivitas yang membutuhkan pengawasan intensif adalah Less than Container Load (LCL), karena satu kontainer dapat memuat barang dari beberapa importir sehingga proses stripping memiliki kompleksitas pengawasan yang relatif tinggi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran, seperti ketidaksesuaian jumlah barang, kekurangan bongkar, pemindahan barang tanpa izin, manipulasi dokumen, dan pelanggaran prosedur pembongkaran yang dapat berdampak terhadap penerimaan negara.

Tabel 1 Jumlah Pelanggaran Stripping Kontainer LCL di Kantor Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Tahun 2023–2025

Tahun	Jumlah Pelanggaran	Total Nilai Penetapan Sanksi Administrasi yang Diterbitkan	Presentase Tren Nilai Penetapan Sanksi Administrasi
2023	45	Rp 2.118.640.000	-52,80%
2024	28	Rp 1.000.000.000	
2025	42	Rp 1.650.000.000	+65,00%
Total	**115**	**Rp 4.768.640.000**	

Ket : **(-)** untuk penurunan, **(+)** untuk kenaikan

Sumber : Direktorat Jenderal Bea & Cukai, Diolah oleh Peneliti

Permasalahan tersebut semakin penting dikaji di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok yang memiliki intensitas aktivitas impor dan stripping kontainer LCL yang tinggi. Data tahun 2023–2025 menunjukkan terdapat 115 pelanggaran, dengan jumlah yang berfluktuasi dari 45 kasus pada 2023, menurun menjadi 28 kasus pada 2024, kemudian meningkat menjadi 42 kasus pada 2025. Pada periode yang sama, nilai penetapan sanksi administrasi mencapai Rp4.768.640.000. Meskipun nilai tersebut menunjukkan adanya kontribusi denda terhadap penerimaan negara, fluktuasi jumlah pelanggaran dan nilai sanksi menunjukkan bahwa efektivitas penerapan denda tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya penerimaan yang dihasilkan, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan sanksi dalam meningkatkan kepatuhan dan mengendalikan pelanggaran secara berkelanjutan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana efektivitas penerapan denda administrasi atas pelanggaran stripping kontainer LCL dalam meningkatkan penerimaan negara di KPUBC Tipe A Tanjung Priok tahun 2023–2025; (2) apa saja kendala yang memengaruhi efektivitas penerapan denda administrasi tersebut; dan (3) bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan denda administrasi, mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan negara pada periode 2023–2025.

Penelitian ini memiliki relevansi dalam kajian administrasi publik, khususnya administrasi kepabeanan dan implementasi kebijakan publik. Research gap penelitian terletak pada perlunya melihat penerapan denda administrasi tidak hanya sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai mekanisme penegakan hukum yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, koordinasi

antarunit, kepatuhan pengguna jasa, dan kemampuan organisasi beradaptasi terhadap perubahan regulasi serta dinamika operasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris melalui analisis efektivitas denda administrasi pada konteks spesifik pelanggaran stripping kontainer LCL di KPUBC Tipe A Tanjung Priok, sekaligus memberikan dasar evaluasi bagi penguatan pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi :** Thoha (2020) menjelaskan bahwa : "Administrasi dipahami sebagai proses sistematis yang melibatkan kerja sama antarindividu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perkembangannya, administrasi tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan tata usaha, tetapi juga mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Menurut Miftah Thoha, administrasi merupakan proses kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien."
2. **Efektifitas :** Steers (2016) memandang efektivitas sebagai tingkat kesesuaian antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Dalam administrasi publik, efektivitas sering digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan mampu menyelesaikan masalah publik secara nyata. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas menjadi penting dalam evaluasi kebijakan penegakan hukum administrasi, termasuk denda kepabeanan. Selain itu Duncan (dalam Mahmudi, 2019) menjelaskan bahwa efektivitas diukur melalui tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pendekatan ini menilai keberhasilan tidak hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari kemampuan kebijakan untuk diterima dan menyesuaikan diri dengan lingkungan pelaksanaannya.
3. **Kepabeanan :** Kepabeanan merupakan sistem administrasi negara yang mengatur lalu lintas barang lintas batas serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, kepabeanan mencakup pengawasan barang impor dan ekspor serta pengamanan penerimaan negara. Dalam literatur internasional, Widdowson dan Holloway (2017) menyatakan bahwa administrasi kepabeanan memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan antara fasilitasi perdagangan dan pengamanan fiskal.
4. **Denda Administrasi dalam Kepabeanan :** Penelitian Kivalov (2022) menunjukkan bahwa efektivitas denda administrasi sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, konsistensi penerapan, dan kemampuan administrasi dalam menagih denda. Selain berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, denda administrasi juga berkontribusi langsung terhadap penerimaan negara apabila direalisasikan secara optimal.
5. ***Less than Container Load (LCL) dan Stripping Kontainer*** : *Less than Container Load* (LCL) merupakan sistem pengangkutan barang di mana satu kontainer digunakan oleh beberapa importir dengan muatan yang tidak penuh. Rushton (2017) menyatakan bahwa LCL memberikan efisiensi biaya bagi pelaku usaha, namun memiliki risiko administratif dan pengawasan yang lebih tinggi. Proses stripping kontainer, yaitu pembongkaran muatan dari dalam kontainer, menjadi tahap krusial dalam pengawasan kepabeanan LCL.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas penerapan denda administrasi atas pelanggaran stripping kontainer Less than Container Load (LCL) dalam meningkatkan penerimaan negara di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Pendekatan

kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penelusuran proses, konteks, serta makna kebijakan sebagaimana dilaksanakan oleh aparatur pemerintah, bukan pada pengujian hubungan variabel secara statistik.

Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali realitas empiris secara mendalam, termasuk persepsi, pemahaman, dan pengalaman para pelaksana kebijakan dalam menjalankan aturan yang berlaku. Sejalan dengan itu, Bungin (2019) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif sangat relevan digunakan dalam penelitian kebijakan publik karena mampu menangkap kompleksitas permasalahan administratif dan birokrasi yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai suatu fenomena berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan, tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan bagaimana penerapan denda administrasi atas pelanggaran stripping kontainer LCL dilaksanakan, kendala apa saja yang berpotensi muncul dalam proses penerapannya, serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dalam mengatasi kendala tersebut. Pendekatan dan jenis penelitian ini dipandang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami efektivitas kebijakan secara kontekstual dan mendalam, tanpa bermaksud melakukan generalisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan denda administrasi atas pelanggaran stripping kontainer Less than Container Load (LCL) di KPUBC Tipe A Tanjung Priok selama periode 2023–2025 telah berjalan efektif. Berdasarkan data penelitian, pelanggaran yang ditemukan ditindaklanjuti melalui penerbitan Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA), dengan realisasi pembayaran mencapai 100% dan total penerimaan negara sebesar Rp4.768.640.000 selama periode penelitian.

1. Aspek pencapaian tujuan, hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh kelompok informan memandang denda administrasi memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara. Denda juga dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dan mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Dengan demikian, penerapan sanksi tidak hanya berkaitan dengan pembayaran kewajiban kepada negara, tetapi juga dengan pengendalian perilaku pengguna jasa.
2. Aspek integrasi, hasil wawancara menunjukkan adanya koordinasi antara petugas pemeriksa fisik, Bidang Penindakan dan Penyidikan, serta unit yang menangani penagihan dan administrasi penerimaan negara. Proses penerapan denda berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari pemeriksaan fisik, penelitian atas temuan pelanggaran, penerbitan SPSA, penagihan, hingga pembayaran. Koordinasi juga dilakukan dengan pengguna jasa dalam proses penyelesaian kewajiban.\
3. Aspek adaptasi, penelitian menemukan bahwa KPUBC Tipe A Tanjung Priok melakukan penyesuaian terhadap perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan tingginya volume kegiatan impor. Penggunaan CEISA, MPN G2, sistem pembayaran

elektronik, aplikasi pendukung penagihan, dan sistem manajemen risiko digunakan untuk mendukung proses administrasi, pengawasan, dan pemantauan pembayaran SPSA. Selain itu, dilakukan evaluasi berkala serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

A. Kendala Penerapan Denda Administrasi

Meskipun penerapan denda administrasi dinilai efektif, penelitian menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut meliputi perbedaan pemahaman pengguna jasa terhadap ketentuan kepabeanan, kompleksitas kegiatan stripping kontainer LCL, perubahan regulasi yang dinamis, serta tingginya volume kegiatan impor. Kendala tersebut berpotensi memengaruhi proses penelitian pelanggaran, penetapan SPSA, dan pelaksanaan pengawasan. Namun, kendala tersebut belum sampai menghambat pencapaian tujuan utama penerapan denda administrasi.

B. Upaya Mengatasi Kendala

Upaya yang dilakukan KPUBC Tipe A Tanjung Priok meliputi peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna jasa, penguatan koordinasi antarunit, optimalisasi teknologi informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta evaluasi berkala terhadap pengawasan dan penegakan hukum. Pemanfaatan sistem digital juga mendukung monitoring kewajiban pembayaran dan mengurangi potensi keterlambatan penerimaan negara.

Pembahasan

1. Pencapaian Tujuan sebagai Indikator Efektivitas

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dimensi pencapaian tujuan telah terpenuhi. Dalam perspektif Duncan, efektivitas tidak hanya dilihat dari terlaksananya suatu kegiatan, tetapi dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dalam konteks penelitian ini, tujuan penerapan denda administrasi mencakup kontribusi terhadap penerimaan negara dan peningkatan kepatuhan pengguna jasa. Realisasi pembayaran SPSA sebesar 100% dengan penerimaan Rp4.768.640.000 memperlihatkan bahwa mekanisme sanksi mampu mengubah temuan pelanggaran menjadi kewajiban yang benar-benar diselesaikan.

Namun, temuan tersebut tidak dapat dimaknai bahwa seluruh persoalan kepatuhan telah terselesaikan. Masih ditemukannya pelanggaran selama periode penelitian menunjukkan bahwa denda administrasi telah efektif sebagai instrumen penindakan dan penerimaan, tetapi fungsi preventifnya masih perlu diperkuat. Dengan demikian, ukuran efektivitas seharusnya tidak berhenti pada berapa besar denda yang berhasil dipungut, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan sanksi dalam mengurangi kecenderungan pelanggaran di masa mendatang. Pandangan ini sejalan dengan Nair (2024) yang menunjukkan bahwa sanksi dan denda merupakan unsur penting dalam enforcement, tetapi perlu didukung sosialisasi dan sistem pengawasan yang adaptif.

2. Integrasi sebagai Faktor Pendukung Implementasi

Dimensi integrasi menunjukkan bahwa efektivitas denda administrasi merupakan hasil dari keterpaduan berbagai fungsi organisasi. Penerapan sanksi pada pelanggaran stripping LCL tidak dilakukan oleh satu unit secara terpisah, melainkan melibatkan pemeriksa fisik, bidang penindakan dan penyidikan, unit penerimaan, serta pengguna jasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada kesinambungan koordinasi sejak identifikasi pelanggaran sampai penyelesaian kewajiban.

Temuan ini memperkuat penelitian Fahmi dan Prasetyo (2023) yang menempatkan koordinasi antarunit sebagai bagian penting dalam efektivitas pengawasan kepabeanan.

Perbedaannya, penelitian ini memperlihatkan bahwa koordinasi tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap proses pemeriksaan, tetapi juga terhadap keberhasilan penetapan dan realisasi sanksi administrasi. Dengan demikian, integrasi organisasi menjadi salah satu prasyarat penting agar denda administrasi dapat berfungsi sebagai instrumen penerimaan sekaligus penegakan hukum.

3. Adaptasi Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi

 Dimensi adaptasi menunjukkan kemampuan KPUBC Tipe A Tanjung Priok menyesuaikan mekanisme penerapan denda dengan perubahan lingkungan organisasi. Pemanfaatan CEISA, MPN G2, sistem pembayaran elektronik, dan aplikasi pendukung penagihan memperlihatkan bahwa teknologi telah menjadi bagian dari proses pengawasan dan penerimaan. Realisasi pembayaran SPSA sebesar 100% semakin menunjukkan bahwa sistem administrasi dan pembayaran mampu mendukung penyelesaian kewajiban pengguna jasa.

 Dalam kerangka Duncan, kemampuan beradaptasi tersebut menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya mampu menjalankan prosedur yang telah tersedia, tetapi juga menyesuaikan mekanisme kerja dengan perubahan regulasi, teknologi, dan volume kegiatan. Akan tetapi, tingginya volume impor dan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM menunjukkan bahwa adaptasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, digitalisasi sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai sarana mempercepat administrasi, tetapi sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan berbasis data dan meningkatkan akurasi penanganan pelanggaran.

4. Makna Temuan terhadap Efektivitas Denda Administrasi

 Secara keseluruhan, ketiga dimensi Duncan menunjukkan hubungan yang saling melengkapi. Pencapaian tujuan memastikan bahwa sanksi menghasilkan penerimaan dan mendukung kepatuhan, integrasi memastikan proses tersebut dapat berjalan melalui koordinasi antaraktor, sedangkan adaptasi memungkinkan organisasi mempertahankan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan regulasi, teknologi, dan lingkungan operasional.

 Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa efektivitas denda administrasi dalam konteks stripping LCL tidak cukup diukur berdasarkan nominal penerimaan negara semata. Efektivitas merupakan hasil dari keterhubungan antara penindakan, koordinasi organisasi, kepatuhan pengguna jasa, sistem administrasi, dan kemampuan adaptasi organisasi. Temuan tersebut sekaligus memperkuat posisi penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas sanksi administrasi atau pengawasan kepabeanan secara umum, karena penelitian ini secara spesifik menghubungkan penerapan denda pada pelanggaran stripping LCL dengan pencapaian penerimaan negara di KPUBC Tipe A Tanjung Priok.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penerapan denda administrasi atas pelanggaran stripping LCL di KPUBC Tipe A Tanjung Priok tahun 2023–2025 tergolong efektif, ditunjukkan oleh pencapaian tujuan, koordinasi antarunit, dan kemampuan adaptasi organisasi. Realisasi pembayaran SPSA mencapai 100% dengan penerimaan Rp4.768.640.000.

2. Kendala utama meliputi perbedaan pemahaman pengguna jasa, kompleksitas kegiatan LCL, perubahan regulasi, dan tingginya volume impor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak.

Bowersox, D. J., Closs, D. J., & Cooper, M. B. (2020). Supply chain logistics management (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Bungin, B. (2019). Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer. Rajawali Pers.

Hadjon, P. M. (2016). Hukum administrasi dan good governance. Gadjah Mada University Press.

Harjo, D., & Milleano, D. (2025). Kepabeanan dan cukai dalam transaksi perdagangan internasional.

Hayat. (2021). Manajemen pelayanan publik. Rajawali Pers.

Henry, N. (2018). Public administration and public affairs (13th ed.). Routledge.

Herdiansyah, H. (2019). Wawancara, observasi, dan focus groups sebagai instrumen penggalian data kualitatif. Rajawali Pers.

Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Andi.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, M. (2017). Metode penelitian. Ghalia Indonesia.

Pohan, C. A. (2017). Pengantar perpajakan. Mitra Wacana Media.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). Management (13th ed.). Pearson Education.

Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2017). The handbook of logistics and distribution management (6th ed.). Kogan Page.

Siagian, S. P. (2016). Filsafat administrasi. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Thoha, M. (2020). Ilmu administrasi publik kontemporer. Kencana.

World Customs Organization. (2018). Risk management compendium. World Customs Organization.

Jurnal

Anggadha, F. (2016). Analisis putusan banding atas kasus pengenaan sanksi administrasi berupa denda kepabeanan di Pengadilan Pajak (Studi kasus PT X) (Undergraduate thesis). Universitas Brawijaya.

Akbar, F. N., & Lie, G. (2026). Kajian hukum Bea dan Cukai atas pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelanggaran kepabeanan di Indonesia. Justice Amnesty Law and Undoing Journal, 2(1), 179–188. https://doi.org/10.57235/jalu.v2i1.8378

Gunawan, I. (2021). Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik. Jurnal Pendidikan, 6(1), 1–10.

Lauren, C. C., Fuzain, N. A., & Lewiandy. (2023). Analisis pengenaan denda pengembalian produk di Bea Cukai dalam proses ekspor-impor Indonesia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(11), 1037–1046.

Nair, U., & Ahmad, N. H. (2024). A systematic review on predictors of customs tax non-compliance behavior. Global Business and Management Research: An International Journal, 16(4), 210–225.

Rahman, A., & Putri, D. (2024). Implementasi sanksi administratif dalam penegakan hukum kepabeanan terhadap pelanggaran impor. Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 6(1), 88–102.

Ramlani Lina Sinuana, T. H., Maru, H. A., & Mua. (2024). Pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas koreksi nilai pabean impor oleh pejabat Bea dan Cukai. Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif, 23(1).

Rijali, A. (2020). Analisis data kualitatif. Jurnal Alhadharah, 17(33), 81–95.

Siallagan, H. H. T., Arenawati, A., & Rahayu, S. (2025). Efektivitas penggunaan aplikasi RAGEM dalam mewujudkan e-government di Kota Serang. JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies), 9(2).

Steers, R. M. (2016). Organizational effectiveness: A behavioral view. Human Resource Management Review, 26(4), 337–349.

Widdowson, D., & Holloway, S. (2017). Border management modernization and customs reform. World Customs Journal, 11(1), 3–20.

Regulasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2024). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-09/BC/2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Fisik Barang Impor.